

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan	8
1. Pengertian Pailit dan Kepailitan	8
2. Dasar Hukum Kepailitan	10
3. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	12
4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	15
5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	18
6. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	23

B. Upaya Hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit	26
1. Kasasi	26
2. Peninjauan Kembali	30
C. Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah	35
D. Sumber Data dan Jenis Data	35
E. Metode Pengumpulan data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
G. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Permohonan Kasasi atas Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga	39
1. Permohonan Kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UUK-PKPU	40
2. Putusan Pernyataan Pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam UUK-PKPU	41
3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena kurangnya subjek hukum dalam permohonan pernyataan pailit	42
4. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keberatan para termohon pailit	44
5. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit	46

B. Pertimbangan Mahkamah Agung atas Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga	53
1. Permohonan Pernyataan Pailit Merupakan Upaya Terakhir (<i>Ultimum Remidium</i>) dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada Kreditor	54
2. Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan Oleh Pemohon Pailit Dilandasi pada Itikad Tidak Baik	56
C. Akibat Hukum atas Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga	58
1. Kedudukan Hukum Debitor Pailit Berubah Menjadi Tidak Pailit	59
2. Berakhirnya Tugas Pengurusan dan/atau Pemberesan yang Dilakukan Kurator atas Harta Pailit	60
3. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator Menjadi Tanggung Jawab Termohon Kasasi	62

V. KESIMPULAN

Kesimpulan	64
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN